

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian permasalahan dan pembahasan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik dalam pemilu sebagai berikut;

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan didalam pemilu secara khusus yang dilakukan ditahapan kampanye dalam pemilu, dikenakan Pasal 280 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, namun bila dilakukan secara keseluruhan tahapan pemilu atau diluar dari tahapan pemilu dapat dikenakan Pasal 310 KUHP dan Pasal yang berkaitan lainnya seperti Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317 dan Pasal 318 KUHP. Apabila pencemaran nama baik itu dilakukan dengan menggunakan media elektronik, dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.
2. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan pencemaran nama baik dalam pemilu yaitu berupa sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak menurut Pasal 35 No.1-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu; Hak Memegang Jabatan, Hak Memasuki Angkatan Bersenjata Dan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Pemilu.

## **4.2 Saran**

Pemerintah dalam hal ini legislatif harus memperjelas Aturan tentang pencemaran dan/atau penghinaan didalam UU No. 7 Tahun 2017, apakah aturan tersebut masih mengacu pada aturan pencemaran dan/atau penghinaan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga harus memperjelas apakah peraturan tersebut menggunkan delik biasa atau delik aduan.